



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
17. Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandungan yang selanjutnya disebut RSUD Brigjend H. Hasan Basry adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
18. Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera yang selanjutnya disebut RSUD Daha Sejahtera adalah Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang melaksanakan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.
20. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
21. Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan beban kerja, beban jabatan dan/atau beban kerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
22. Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

BAB II JENIS DAN PENERIMA TPP

Pasal 2

Jenis TPP yang diberikan kepada ASN Daerah adalah:

- a. TPP berdasarkan beban kerja; dan
- b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 3

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a diberikan kepada:

- a. ASN Daerah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. ASN Daerah pada RSUD Brigjend. H. Hasan Basry;
- c. ASN Daerah pada RSUD Daha Sejahtera; dan
- d. ASN Daerah pada Puskesmas.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah TPP yang diberikan kepada dokter yang berstatus ASN Daerah yang bertugas pada RSUD Brigjend H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera, dan Puskesmas.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila jumlah dokter sama atau kurang dari standar kebutuhan tenaga dokter pada RSUD Brigjend H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera, dan Puskesmas.
- (3) Standar kebutuhan tenaga dokter pada RSUD Brigjend H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera, dan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan Analisis Beban Kerja, dan Standar

ketenagaan yang ditetapkan kementerian kesehatan dan/atau peraturan lainnya.

- (4) Penempatan tenaga dokter pada RSUD Brigjend H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera, dan Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Calon PNS diberikan TPP sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah TPP yang diterima.

Pasal 6

ASN Daerah hanya berhak atas 1 (satu) macam TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III BESARAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN TPP ASN

Pasal 7

- (1) TPP yang diterima ASN Daerah dipengaruhi persentasi kehadiran/absensi.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) ASN Daerah yang bertugas pada sekolah yang yang sulit dijangkau alat transportasi diberikan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekolah yang sulit dijangkau alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) ASN Daerah yang bertugas pada desa yang yang sulit dijangkau dalam pelayanan kesehatan diberikan tambahan sebesar 20% (Dua puluh persen) dari TPP yang diterima pada bulan berkenaan.
- (2) Desa yang yang sulit dijangkau dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Besaran TPP yang diterima ASN Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$(100 \% - \text{jumlah \% pengurangan}) \times \text{Besaran TPP}$

Pasal 11

- (1) ASN Daerah dengan jam kerja 07.30 s/d 16.00 wajib melaksanakan absensi masuk kerja, absensi masuk setelah istirahat siang dan absensi pulang kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) ASN Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan apabila terdapat ketentuan lain dalam hal jam kerja.
- (3) Pelaksanaan absensi bagi ASN Daerah yang bekerja di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan absensi ASN Daerah dilakukan dengan menggunakan mesin absensi elektronik atau *fingerprint*/ wajah/retina.
- (5) Apabila absensi ASN Daerah dengan menggunakan menggunakan mesin absensi elektronik atau *fingerprint*/wajah/retina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena kerusakan perangkat, listrik padam atau tidak tersedia perangkatnya maka absensi dilaksanakan secara manual.

BAB IV
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN PENUNDAAN TPP

Pasal 12

- (1) Persentase kehadiran/absensi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dikurangi berdasarkan indikator sebagai berikut:

No.	Indikator	Persentase Pengurangan
1.	Terlambat 1 menit s.d <31 menit	0,5%
2.	Terlambat 31 menit s.d <61 menit	1%
3.	Terlambat 61 menit s.d <91 menit	1,25%
4.	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%
5.	Pulang sebelum waktunya (PSW) 1 menit s.d <31 menit	0,5%
6.	PSW 31 menit s.d 61 menit	1%
7.	PSW 61 menit s.d <91 menit	1,25%
8.	PSW ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

9.	Tidak masuk kerja satu hari (tanpa kabar)	3%
10.	Tidak masuk kerja satu hari (ijin)	2,5%
11.	Tidak masuk kerja satu hari (sakit)	1%
12.	Tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin	2%
13.	Paling banyak sebesar 100% untuk tiap 1 (bulan) tidak masuk kerja	100%

- (2) ASN Daerah yang melaksanakan tugas luar pada jam kerja dan tidak melaksanakan absen siang setelah istirahat atau absen pulang kerja dihitung sebagai masuk kerja.
- (3) ASN Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (4) ASN Daerah yang melaksanakan cuti tahunan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (5) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 4 adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/ pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) ASN Daerah yang tugas luar karena melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) ASN Daerah yang tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya harus dilengkapi dengan surat perintah tugas, undangan atau disposisi atasan.
- (3) Khusus direktur RSUD Brigjend. H. Hasan Basry, direktur RSUD Daha Sejahtera, dan kepala Puskesmas yang tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya dapat dilengkapi dengan surat pernyataan.

Pasal 14

- (1) ASN Daerah yang sedang melaksanakan Cuti Sakit selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dengan surat Dokter dalam bulan yang sama, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan maksimal selama 1 Tahun 6 Bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Melahirkan tetap mendapatkan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP.
- (4) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Tahunan tetap mendapatkan TPP sebesar 60 % (enam puluh persen) dari keseluruhan TPP.

- (5) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Besar tetap mendapatkan TPP sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan TPP pada bulan saat cuti tersebut ditetapkan.

Pasal 15

ASN Daerah yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan/atau magang yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh, TPP diberikan TPP sebesar 80 % (delapan puluh persen).

Pasal 16

ASN Daerah dokter spesialis yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan/ *fellowship*, diberikan TPP sebesar 90 % (sembilan puluh persen).

Pasal 17

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihapus atau tidak diberikan kepada ASN Daerah apabila:

- a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai ASN Daerah);
- c. diperbantukan/dititipkan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas disebabkan sakit permanen; dan/atau
- f. masa berlaku tugas belajar telah habis dan tidak melaporkan diri.

Pasal 18

ASN Daerah diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah tetapi masih berkedudukan di wilayah Daerah dan tidak mendapat TPP/tunjangan kinerja diberikan TPP sebesar 80% dari TPP pada jabatan lama.

Pasal 19

- (1) ASN Daerah wajib lapor yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara dan/atau ASN Daerah yang belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, TPP ditunda sampai dengan ASN Daerah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak batas akhir wajib lapor laporan harta kekayaan pejabat negara dan/atau penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Wajib lapor laporan harta kekayaan pejabat negara dan/atau penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) TPP tidak dibayarkan, sampai dengan dipenuhi dan selesai kewajibannya.

Pasal 20

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan TPP pada bulan berkenaan dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pemotongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat TPP pada bulan berkenaan dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 21

- (1) ASN Daerah yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada unit pengendali gratifikasi dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengawasan Daerah.
- (2) ASN Daerah yang terbukti tidak melaporkan gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sanksi berupa pemotongan TPP pada bulan berkenaan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Tata cara pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemotongan, penghapusan, dan penundaan pembayaran TPP wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Calon PNS yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar calon PNS yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari TPP yang diterima sebagai calon PNS.

Pasal 24

- (1) ASN Daerah yang melaksanakan tugas belajar TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan jabatan sebagai pejabat pelaksana pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) ASN Daerah yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) TPP dibayarkan oleh Perangkat Daerah lama tempat ASN Daerah bertugas.

Pasal 25

- (1) Bagi ASN Daerah yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100 % (seratus persen).
- (3) TPP bagi ASN Daerah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

ASN Daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau Penjabat diberikan TPP sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 27

- (1) ASN Daerah diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah tetapi masih berkedudukan di wilayah Daerah dan tidak mendapat TPP/tunjangan kinerja diberikan TPP sebagaimana jabatan lama.
- (2) ASN Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan rekapitulasi daftar kehadiran/absensi setiap bulan sebagai dasar pembayaran TPP.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang telah memenuhi standar tertentu diberikan *reward* TPP.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. nilai reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah berpredikat minimal B dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah berpredikat minimal A dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- (3) Perangkat Daerah yang mendapatkan *reward* TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Unit Organisasi Bersifat Khusus yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dapat diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran TPP.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perangkat Daerah dan/atau Unit Organisasi Bersifat Khusus menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 30

- (1) Unit Organisasi Bersifat Khusus yang mendapat penilaian kinerja dengan predikat CC, C, dan D diberikan sanksi berupa pemotongan TPP.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. predikat CC akan mendapatkan pemotongan TPP sebesar 5%;
 - b. predikat C akan mendapatkan pemotongan TPP sebesar 10%; dan
 - c. predikat D akan mendapatkan pemotongan TPP sebesar 15%.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak satu bulan setelah penilaian kinerja ditetapkan dan diberlakukan selama 3

bulan serta dihitung dari produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b.

- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan paling lambat semester kedua tahun 2022.

Pasal 31

- (1) Dalam hal ASN Daerah menjalankan mutasi, promosi dan/atau penyesuaian golongan ruang atau perubahan kepegawaian lainnya, maka pembayaran TPP didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 11, maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan berdasarkan status kepegawaian atau jabatan baru dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah baru; atau
 - b. mulai tanggal 11, maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan berdasarkan status kepegawaian atau jabatan lama dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lama.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembayaran TPP bulan berjalan dilaksanakan paling cepat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk TPP berdasarkan kelangkaan profesi dokter sub spesialis pembiayaannya dibebankan pada Perangkat Daerah badan layanan umum Daerah bersangkutan yang bersumber dari pendapatan Perangkat Daerah badan layanan umum Daerah dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari pendapatan non badan layanan umum Daerah.
- (4) Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, RSUD Brigjend. H. Hasan Basry, RSUD Daha Sejahtera dan Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor....) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, RSUD Brigjend. H. Hasan Basry, RSUD Daha

Sejahtera dan Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 8